

Femisida: Analisis Pemberitaan Online Kasus Pembunuhan Perempuan di Indonesia pada Tahun 2021

PERKUMPULAN LINTAS FEMINIS JAKARTA
NOVEMBER 2022

Femisida: Analisis Pemberitaan Online Kasus Pembunuhan Perempuan di Indonesia pada Tahun 2021

Pendahuluan

Dokumentasi terkait pembunuhan perempuan, khususnya terkait femisida¹ di Indonesia masih sangat minim, walaupun kebutuhan untuk memahami isu kekerasan berbasis gender semakin kuat. Lima tahun silam, pegiat Perkumpulan Lintas Feminis Jakarta (Jakarta Feminist) menulis laporan *Menghitung Pembunuhan Perempuan* tentang peristiwa pembunuhan perempuan di Indonesia yang terjadi sepanjang tahun 2016-2017. Dalam rentang tahun tersebut, ditemukan 361 kasus pembunuhan perempuan yang hampir seluruhnya dilakukan oleh laki-laki. Berkaca dari laporan tersebut, Jakarta Feminist kembali bergerak pada tahun 2022 untuk membuat laporan serupa yang mendokumentasikan pembunuhan perempuan dalam rentang tahun 2021. Kali ini, kami juga menambahkan analisis kepada *framing* pemberitaan media dalam melaporkan kasus pembunuhan perempuan, baik yang berbasis gender maupun pembunuhan anak perempuan.

Laporan untuk tahun 2021 ini mendokumentasikan sebanyak 256 kasus pembunuhan perempuan selama tahun 2021 dari 34 provinsi di Indonesia. Dari 309 pelaku dalam kasus-kasus tersebut, 75% pelaku merupakan laki-laki. Tak hanya itu, 49% peristiwa pembunuhan pun dilakukan di area rumah korban maupun pelaku dan 36,7% korban yang dapat diidentifikasi memiliki hubungan intim dengan pelaku. Angka-angka ini kemungkinan besar hanya merupakan sebagian dari total kasus yang terjadi, karena kami menggunakan informasi kasus yang terdokumentasi oleh media. Maka kami yakin bahwa banyak kasus pembunuhan perempuan lain belum teridentifikasi.

¹ Kasus femisida adalah kasus pembunuhan perempuan yang memiliki unsur kekerasan berbasis gender atau karena semata-mata korban adalah perempuan.

Secara garis besar, laporan ini akan terbagi menjadi beberapa bagian yaitu:

1. angka-angka kasus pembunuhan perempuan per provinsi;
2. korban, pelaku, dan hubungan di antaranya (*analisis tentang data korban, relasi antara korban dan pelaku, data pelaku, dan motif pembunuhan*);
3. saat pembunuhan tersebut terjadi (*analisis tentang motif pembunuhan, cara membunuh, dan status pelaku (tertangkap apa tidak? Kena pasal apa saja?)*);
4. ketika media “berkejaran” melaporkan kasus pembunuhan perempuan (*analisis feminis atas framing media online terhadap kasus pembunuhan perempuan*); dan
5. analisis feminis pembunuhan perempuan.

Laporan ini juga mencatat kasus-kasus yang mendapatkan perhatian publik dan/atau secara masif diberitakan oleh media *online*. Terakhir, kami memberikan refleksi serta rekomendasi kepada pemerintah, institusi penegak hukum, dan outlet media massa berkaitan dengan penyelesaian serta pemberitaan kasus pembunuhan perempuan.

Laporan ini dibuat tentu bukan untuk dinikmati maupun dibaca pada waktu santai. Dalam proses pengumpulan serta analisis data, ada banyak ‘jeda’ yang kami ambil untuk sekadar bernapas setelah membaca kumpulan berita pembunuhan yang mengerikan, brutal, dan kejam. Kami menyarankan para pembaca juga berhati-hati dalam pembacaan laporan ini agar tidak kewalahan. Kami menyadari laporan ini akan menjadi bacaan yang tidak mudah. Oleh karena itu, kami menyarankan pembaca untuk bisa mengelola emosi dan jika merasa terpicu secara emosional, silakan menutup laporannya terlebih dahulu.

Jika membutuhkan bantuan lebih lanjut untuk memulihkan diri, pembaca dapat mengakses informasi terkait lembaga layanan melalui carilayanan.com.

Sekalipun proses penyusunan laporan ini menguras energi mental, tetapi kami sadar bahwa berita-berita pembunuhan perempuan semakin lama semakin stensil dan mengobjektifikasi korban. Korban bukan lagi dilihat sebagai manusia, tapi di-*framing* sedemikian rupa dari bentuk tubuh, atribut yang dipakai, serta kegiatan pribadinya. Lewat laporan ini, kami ingin memanusiakan kembali korban dengan mengingatkan bahwa mereka meninggal dalam keadaan tragis, bukan hanya barang yang tiba-tiba habis baterainya.

Harapannya, laporan ini bisa menjadi pengingat kita dalam menyikapi pemberitaan kasus pembunuhan, terutama saat korbannya adalah perempuan. Kami juga mendedikasikan laporan ini untuk perempuan-perempuan korban-penyintas, utamanya 289 perempuan yang menjadi korban pembunuhan sepanjang tahun 2021.

Terima kasih. Salam solidaritas!

Perkumpulan Lintas Feminis Jakarta
November 2022

© 2022, Perkumpulan Lintas Feminis Jakarta (Jakarta Feminist).

www.jakartafeminist.com / info@jakartafeminist.com

Laporan ini ditulis oleh Fatima Gita Elhasni dan Naila Rizqi Zakiah. Pencarian dan pendataan kasus dilakukan oleh Fatima Gita Elhasni, Fahdian Wahyunardi Tanjung, dan Nurul Firdiani Fauzan.

Layout design dilakukan oleh Yoane Salim.

Editor dan penanggungjawab finalisasi laporan dari pihak Jakarta Feminist dilakukan oleh Naila Rizqi Zakiah dan Kate Walton.

Ringkasan Eksekutif

Secara umum, definisi **femisida** (*femicide*) adalah pembunuhan yang dilakukan kepada perempuan. Berbagai organisasi pun mengerucutkan definisi ini sesuai dengan berbagai faktor di sekitar peristiwa itu terjadi. Contohnya, *World Health Organization* (WHO) mendeskripsikan femisida sebagai pembunuhan yang terjadi pada perempuan karena semata-mata ia perempuan. United Nations (2021) mendefinisikan femisida sebagai pembunuhan terkait gender terhadap perempuan dan anak perempuan. Garis besarnya, femisida merupakan peristiwa pembunuhan perempuan dengan keterlibatan dimensi kekerasan berbasis gender maupun perspektif gender yang lebih luas. Namun, pembunuhan terhadap perempuan pun sering memiliki lapisan lain yang berdasarkan motif serta identitas korban itu sendiri, misalnya, pada kasus tindakan kriminal seperti perampokan, pencurian, kecelakaan, ataupun pada korban yang anak atau transpuan.

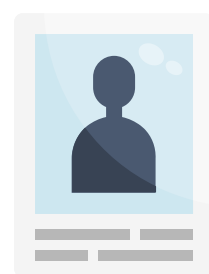
Pengumpulan data untuk laporan *Femisida: Analisis Pemberitaan Online Kasus Pembunuhan Perempuan di Indonesia pada Tahun 2021* ini dilakukan selama Mei-September 2022. Proses ini dilakukan dengan mencari kata kunci tertentu di mesin pencari Google, beserta wilayah dan tahun 2021 untuk meminimalisasi kekeliruan dalam pengambilan data.



256 kasus pembunuhan perempuan



289 korban



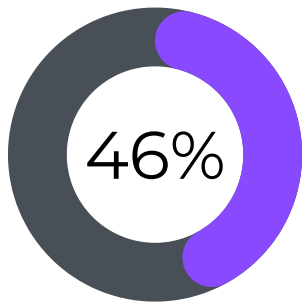
309 pelaku

Secara umum, tim riset menemukan **256 kasus pembunuhan perempuan dengan total 289 korban dan 309 pelaku** yang terjadi di Indonesia pada tahun 2021. Jumlah kasus, korban, dan pelaku menjadi berbeda karena sebagian kasus mengakibatkan kematian lebih dari satu korban (16 kasus) atau melibatkan lebih dari satu pelaku (33 kasus).

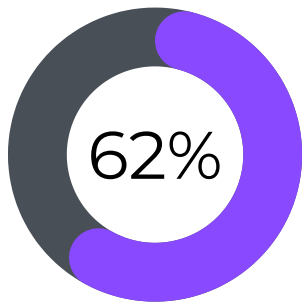
Berdasarkan motif dan korbannya, kami membagi kasus-kasus pembunuhan perempuan ini menjadi empat kategori, yaitu:

- 1.femisida (kasus pembunuhan perempuan yang memiliki unsur kekerasan berbasis gender) sebanyak 217 kasus;
- 2.pembunuhan akibat tindak kriminal (perampokan, kecelakaan lalu lintas, pencurian, dll) sebanyak 17 kasus;
- 3.pembunuhan transpuan sebanyak empat kasus; dan
- 4.pembunuhan bayi, balita, dan anak-anak (disingkat PAP) sebanyak 18 kasus.

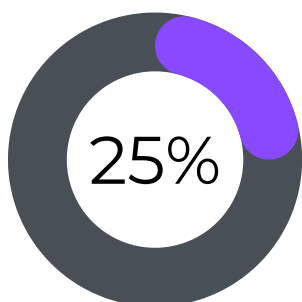
Beberapa temuan kunci dari laporan *'Femisida: Analisis Pemberitaan Online Kasus Pembunuhan Perempuan di Indonesia pada Tahun 2021'* sebagai berikut.



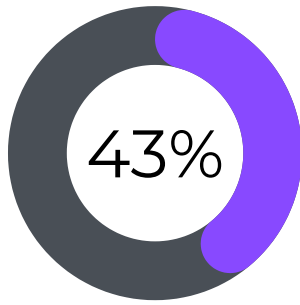
1. Persentase kasus pembunuhan terbanyak (46% dari total kasus tercatat) terjadi di Pulau Jawa, dengan jumlah kasus terbanyak di Jawa Tengah (35 kasus), Jawa Timur (35 kasus), dan Jawa Barat (29 kasus).



2. Dalam kelompok korban, 62% dari total 289 korban merupakan perempuan pada rentang umur 18-60 tahun.



3. Sebanyak 24,6% korban pembunuhan perempuan memiliki hubungan keluarga dengan pelaku (ayah kandung, ibu, nenek, anak, bibi, keponakan, ipar, saudara kandung). Selain itu, terdapat 36,7% korban kekerasan merupakan pasangan intim pelaku (pacar, istri, istri siri, selingkuhan, mantan, teman kencan). Yang miris, ada pula 13,3% kasus yang terjadi pada korban-korban berstatus pelajar, mahasiswa, guru, pekerja seks, dan hubungan-hubungan hierarki lainnya.



4. Dalam kelompok pelaku, 43% dari 309 pelaku berada pada rentang umur 19-40 tahun.

5. Beberapa motif pembunuhan yang diidentifikasi sebagian besar terjadi karena problem komunikasi (29%) dan problem asmara (14%). Namun, satu faktor yang perlu diperhatikan secara khusus adalah kehamilan yang tidak diinginkan (7%) dan penyerangan seksual (8%) yang terjadi dalam hubungan asmara.

6. Area pembunuhan secaraimbang terjadi baik di luar maupun dalam area rumah (49%) dengan cara membunuh terbanyak menggunakan senjata tajam (36%). Alat-alat untuk membunuh ini biasanya sudah dipersiapkan terlebih dahulu oleh pelaku sebelum menjalankan aksinya, atau dalam kata lain, pembunuhan tersebut sangat mungkin direncanakan sebelumnya.

7. Mayoritas pelaku (68%) telah ditangkap dan dijerat beberapa pasal seperti:

- a. KUHP Pasal 338 terkait pembunuhan dengan pidana penjara maksimal 15 tahun penjara;
- b. KUHP Pasal 340 terkait pembunuhan berencana dengan pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, maksimal 20 tahun;
- c. KUHP Pasal 351 Ayat (3) terkait penganiayaan hingga mengakibatkan kematian dengan ancaman maksimal 7 tahun penjara;
- d. KUHP Pasal 365 Ayat (3) terkait pencurian yang menyebabkan kematian dengan hukuman maksimal 15 tahun;
- e. UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga Pasal 44 Ayat (2) dengan pidana maksimal 10 tahun; dan
- f. UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Pasal 80 Ayat (3) dengan pidana penjara maksimal 15 tahun.

Daftar isi

02 — Pendahuluan

05 — Ringkasan Eksekutif

BAB I

10 — Latar belakang

14 — Metodologi Penyusunan Laporan

BAB II

16 — Bagian 1. Pembunuhan perempuan = femisida?

18 — Bagian 2. Pembunuhan perempuan per provinsi

20 — Bagian 3. Korban, pelaku, dan hubungan di antaranya

26 — Bagian 4. Saat pembunuhan itu terjadi...

31 — Bagian 5. Ketika media ‘berkejaran’ melaporkan kasus pembunuhan perempuan

BAB III

37 — Analisis feminis dalam kasus pembunuhan perempuan

51 — Rekomendasi

54 — Daftar pustaka



BAB I

Latar belakang

Menurut WHO, femisida adalah pembunuhan perempuan yang dilakukan karena mereka adalah perempuan. Definisi ini kemudian diperluas oleh *United Nations Office on Drugs and Crime* (UNODC) pada Maret 2022 terkait dengan identitas dari pelaku dan korban itu sendiri. Selama ini, kebanyakan pelaku femisida memiliki hubungan keluarga ataupun asmara dengan korban. Namun, UNODC mengajukan kerangka berpikir yang menyatakan bahwa orang asing pun dapat melakukan kejahatan femisida. Kerangka ini melihat suatu peristiwa dapat menjadi femisida saat pembunuh menunjukkan kebencian terhadap perempuan jika tubuh korban dibuang di tempat umum, ruang publik, atau korban bekerja dalam profesi yang rentan seperti industri seks (BBC, 2022)

UNODC dalam penelitiannya yang bertajuk *Killings of Women and Girls by Their Intimate Partner or Other Family Members* (2021) menyatakan bahwa pada tahun 2020, 47.000 perempuan di seluruh dunia dibunuh oleh pasangan maupun anggota keluarga korban.

Kasus-kasus pembunuhan perempuan dalam ranah privat pun dinilai lebih sulit untuk dipecahkan dibandingkan kasus yang terjadi di luar rumah. Keterkaitan korban perempuan serta peran gender di ranah domestik pun diulas oleh Uni Eropa (2021) yang membahas isu yang sama. Dalam kajiannya, perempuan yang dinilai kurang mengambil peran-peran tradisional dapat meningkatkan risiko mereka menjadi korban pembunuhan. Dalam negara-negara yang masih mengacu pada sistem sosial patriarki, nilai-nilai kesetaraan gender menjadi tidak relevan. Faktor pengalaman pribadi serta hubungan-hubungan interpersonal yang perlu dipertimbangkan lebih dalam untuk menelisik kasus-kasus pembunuhan berbasis gender (Ivert, et al., 2019).

Di Indonesia, fenomena pembunuhan perempuan juga tidak terlepas dari nilai patriarki serta peran perempuan yang dibentuk oleh sistem sosial-kultural masyarakat. *Catatan Tahunan Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2020* oleh Komnas Perempuan (2021) menjelaskan, peristiwa ini disebut juga dengan ‘femisida’ untuk membedakan pembunuhan ‘biasa’ (*homicide*) dengan menekankan adanya elemen ketidaksetaraan gender, penaklukan, opresi, dan kekerasan sistematis terhadap korban perempuan.

Mengacu pada Deklarasi Wina tentang Femisida (2012), beberapa bentuk femisida yang sering ditemukan di Indonesia dalam riset Komnas Perempuan tahun 2020 adalah:



akibat kekerasan
rumah tangga/
pasangan intim



penyiksaan dan
pembunuhan
misoginis



pembunuhan
atas nama
‘kehormatan’



orientasi seksual
dan identitas
gender

Berkaca dari hasil penelitian tersebut, kita dapat melihat bagaimana perempuan masih dianggap sebagai *second-class gender* (gender kelas dua) sehingga berisiko menjadi korban pembunuhan oleh laki-laki patriarkis. Banyaknya kasus yang diakibatkan kekerasan dalam rumah tangga atau pasangan intim pun juga menunjukkan perempuan masih terbelenggu dalam imaji peran domestik, sehingga laki-laki (yang dianggap lebih leluasa berperan di ranah publik) memiliki kekuasaan lebih tinggi dalam ranah domestik dan hubungan intim.



Nilai-nilai patriarkis dan misoginis ini pun tak hanya ditemukan di kasus femisida, tapi juga pemberitaan media massa terhadap kasus pembunuhan perempuan. Bullock dan Cubert (2002) mengidentifikasi terdapat empat sudut pandang dan *framing* media dalam mewartakan femisida.

- Pertama, perspektif polisi yang hanya memaparkan fakta-fakta terkait dengan kasus pembunuhan.
- Kedua, narasi yang menunjukkan bahwa peristiwa pembunuhan tersebut melibatkan orang yang berbeda dengan 'masyarakat normal'. Perspektif ini melakukan *framing* bahwa subjek (baik pelaku maupun korban) tidak berperilaku maupun berpenampilan seperti standar moral masyarakat.
- Ketiga, sudut pandang yang menyalahkan korban. Dalam kategori ini, berita dibuat dengan pesan moral seakan-akan bahwa kesalahan-kesalahan korban sebelum pembunuhan terjadi patut kita maafkan.
- Terakhir, framing yang menyiratkan keterkejutan pada identifikasi pelaku karena kewajarannya. Pada kategori ini, terdapat ketidaksangkaan penulis maupun informan berita karena pelaku dianggap tidak melewati standar moral masyarakat (terlihat baik, masih berhubungan keluarga dengan korban, dsb) di kesehariannya.

Dalam meliput kasus femisida, mayoritas media memotret kejadian ini sebagai ‘pembunuhan yang umum terjadi’, bukan sebagai bentuk kekerasan berbasis gender. Padahal, faktor tata bahasa dan pemilihan kata untuk judul dan isi berita dapat berpotensi memengaruhi pemahaman masyarakat umum tentang kasus yang diberitakan (Bullock & Cubert, 2002). Pola-pola pemberitaan seringkali hanya menyoroti kejadian pembunuhan dan deskripsi kondisi korban, tetapi mengabaikan faktor tentang bagaimana berita itu akan diproses dalam persepsi pembacanya. Selain itu, banyak wartawan menganggap hasil dari kasus femisida itu tidak penting karena tidak akan menarik perhatian publik (Meyers, 1997). Hal inilah yang juga terjadi di Indonesia, di mana pemberitaan pembunuhan perempuan seringkali tidak menjelaskan bagaimana proses investigasi berjalan, apakah pelaku ditindaklanjuti, ataupun menyediakan sumber daya informasi untuk pembaca yang mungkin penyintas kekerasan berbasis gender. **Karakter pemberitaan seperti ini gagal menempatkan insiden pembunuhan perempuan dalam konteks masalah sosial yang lebih besar dan kompleks.**

Berefleksi dari latar belakang di atas, laporan ini memaparkan kasus-kasus pembunuhan perempuan di 34 provinsi di Indonesia dalam rentang waktu tahun 2021. Laporan ini bertujuan untuk:

- 1.mengidentifikasi kasus pembunuhan perempuan berdasarkan identitas korban & pelaku, hubungan antar keduanya, motif & lokasi pembunuhan, cara membunuh, tindak lanjut kasus, dan *framing* pemberitaan terhadap kasus tersebut;
- 2.mengkaji serta mengulas trend pemberitaan kasus pembunuhan perempuan yang telah dikumpulkan; dan
- 3.memberikan rekomendasi kepada pihak-pihak terkait (organisasi perempuan, lembaga layanan, *outlet* media massa, aliansi/serikat jurnalis, kepolisian dan aparat hukum, dan instansi pemerintah) dalam menyelesaikan maupun mewartakan kasus pembunuhan perempuan.

Diharapkan melalui laporan ini, pembaca maupun pihak-pihak yang terlibat dalam kasus pembunuhan perempuan bisa mendapatkan perspektif baru dalam membaca isu kekerasan dan pembunuhan berbasis gender.

Metodologi Penyusunan Laporan

Pengumpulan serta analisis data berita online mengenai pembunuhan perempuan dilakukan selama bulan Mei-September 2022, dengan rentang waktu pemberitaan yang ditentukan adalah 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2021. Dalam pencarian data, kami menyortir berita berdasarkan korban dan kasusnya dan mengambil 1-3 berita sebagai sampel pemberitaan media terhadap kasus tersebut. Pencarian data dilakukan dengan memasukkan beberapa *keyword* di laman Google, termasuk di antaranya:

Q *kasus pembunuhan perempuan/wanita/transpuan/waria*

Q *perempuan/wanita/transpuan/waria dibunuh*

Q *perempuan/wanita/transpuan/waria tewas*

Di belakang *keyword* tersebut, dimasukkan pula nama lokasi serta tahun 2021 untuk meminimalisasi kekeliruan dalam pengambilan data.

Setelah mencari beritanya, isi berita pun dibedah dan diklasifikasikan ke dalam beberapa kategori, yaitu:

- 1.jenis pembunuhan perempuan yang diwartakan (femisida, akibat tindak kriminal, korban transpuan, atau pembunuhan anak perempuan [PAP]);
- 2.identitas korban dan pelaku serta hubungan keduanya;
- 3.lokasi, waktu kejadian, motif, cara membunuh, dan catatan dari kasus pembunuhan tersebut;
- 4.tindak lanjut kasus pembunuhan tersebut; dan
- 5.profil situs yang melakukan pemberitaan kasus tersebut serta framing berita yang ditulis.

Dalam mengklasifikasikan PAP, tim memakai kriteria umur 0-17 tahun sebagai batasan umur korban PAP. Hal ini berdasarkan pada UU No 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang mengatakan bahwa, "Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan."

Beberapa kategori tersebut pun dibagi menjadi beberapa kode untuk mempermudah proses analisis data menggunakan Excel. Kode-kode tersebut dijelaskan sebagai berikut:

1) Lokasi pembunuhan

- AR: Area Rumah
- LR: Luar Rumah

2) Motif pembunuhan

- PA: Problem Asmara (cemburu, ketahuan selingkuh, dsb)
- HA: Kehamilan yang tidak diinginkan (tidak mau bertanggung jawab, dsb)
- PK: Problem Komunikasi (dendam, sakit hati, emosi akibat cecok, dsb)
- PS: Penyerangan Seksual (pemerkosaan, terinspirasi porno, hawa nafsu, dsb)
- PE: Problem Emosional (sakit jiwa, depresi)
- TK: Tindak Kriminal (perampokan, pembegalan, pencurian, kecelakaan, dsb)
- Lain: Motif lain

3) Cara Pembunuhan

- ST: dengan Senjata Tajam (ditusuk, dibacok, ditusuk, digorok, ditembak dsb menggunakan pisau, silet, pistol, dsb)
- BS: dengan Benda Sekitar (dipukul, diikat, dijerat dsb dengan batu, cangkul, tali, dsb)
- TF: dengan Tenaga Fisik (dicekik, dipukul, dibenturkan di tembok, digantung, didorong, dsb)
- MB: dengan Menghilangkan Bukti (dibuang, ditenggelamkan, dibakar, dsb)
- OB: dengan Overdosis Obat (direcoki obat-obatan/miras hingga overdosis/tidak sadar sebelum meninggal)
- Lain: Cara lain

4) Update Kasus

- PT: Pelaku Tertangkap
- PM: Pelaku Menyerah (bunuh diri, menyerahkan diri ke polisi, dsb)
- PL: masih dalam Penyelidikan
- TD: pelaku Tidak Ditemukan

Berdasarkan hasil pengumpulan data, dikumpulkan 256 kasus pembunuhan perempuan dengan 289 korban dan 309 pelaku dari 34 provinsi di Indonesia. Mayoritas berita ditemukan di kanal berita seperti Tribunnews, Sindonews, Detiknews, Merdeka, Indonews, dan Kompas, termasuk kanal regional masing-masing kantor berita tersebut. Data yang sudah dikumpulkan kemudian melalui proses *cleaning* dan akhirnya dianalisis secara deskriptif di dalam laporan ini.

BAB II

Bagian 1. Pembunuhan perempuan = femisida?

Sekilas, definisi pembunuhan perempuan dengan femisida terlihat sama. Kedua istilah tersebut merujuk pada kasus pembunuhan di mana perempuan menjadi korbannya. Namun, femisida memiliki penjelasan yang lebih spesifik untuk mengategorikan suatu kasus pembunuhan perempuan. Rekomendasi oleh *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women* (CEDAW) menulis bahwa femisida merupakan pembunuhan perempuan berbasis gender yang berkaitan dengan faktor seperti ideologi patriarkis, norma-norma sosial mengenai maskulinitas, kebutuhan untuk menegaskan kekuasaan laki-laki, menegaskan peran gender, dan mencegah atau menghukum apa yang dianggap sebagai perilaku perempuan yang tidak dapat diterima (UNODC, 2021). Di Indonesia, hal ini juga ditegaskan dalam *Catatan Tahunan Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2020* oleh Komnas Perempuan (2021). Dalam *The Politics of Women Killing*, Jill Radford dan Diana E.H. Russel (Jill Radford dan Diana, E.H. Russel. 1992) menguraikan bahwa femisida muncul dalam berbagai bentuk seperti femisida dalam relasi perkawinan, femisida berbasis rasisme, femisida berbasis homofobia, femisida yang dilakukan oleh orang tak dikenal, femisida berantai, dan femisida massal.

Ruang lingkup pembunuhan perempuan dalam laporan ini merujuk pada pengertian femisida adalah pembunuhan perempuan yang menekankan adanya elemen ketidaksetaraan gender, penaklukan, opresi, dan kekerasan sistematis terhadap korban perempuan, termasuk transpuan, baik yang terjadi dalam ranah personal seperti relasi keluarga dan intim/romantis maupun ranah publik seperti tempat kerja atau kalau pembunuhan dilakukan oleh orang tak kenal di tempat umum.

Dalam menyusun laporan ini, berita-berita yang kami temukan tidak semuanya merupakan kasus femisida. Selain karena keterbatasan informasi dalam pemberitaan, sulit untuk membedakan apakah motif dari pembunuhan tersebut memiliki elemen ketidaksetaraan gender atau kekerasan berbasis gender dan seksual. Sebagai contoh, pada kasus kriminal atau kecelakaan yang mengorbankan perempuan, sulit untuk menjawab apakah hal itu terjadi karena pelaku menargetkan korban karena dia adalah perempuan? Begitu pula dalam kasus pembunuhan anak perempuan (PAP); susah mengidentifikasi apakah pembunuhan terjadi karena bayi yang dilahirkan adalah perempuan?

Berdasarkan hal tersebut, laporan ini secara general akan menggunakan istilah ‘kasus pembunuhan perempuan’ untuk mengakomodasi semua kasus yang kami ulas. Namun secara spesifik, jenis kasus yang kami temukan dan klasifikasikan dalam laporan ini adalah:

217 kasus



Femisida (kasus yang memiliki dimensi kekerasan berbasis gender)

17 kasus



Pembunuhan akibat tindak kriminal

4 kasus



Pembunuhan dengan korban transpuan

18 kasus



Pembunuhan bayi, balita, dan anak-anak (PAP)

Jumlah kasus pembunuhan perempuan tahun 2021 = 256 kasus dengan 289 korban

Bagian 2. Pembunuhan perempuan per provinsi



Data yang diolah dalam laporan ini adalah kumpulan berita dari media massa *online* mengenai pembunuhan perempuan di 34 provinsi di Indonesia dalam rentang waktu 1 Januari – 31 Desember 2021. Hasilnya, ditemukan 256 kasus dan berita dengan total 289 korban dan 309 pelaku. Jumlah, persentase, dan angka tingkat pembunuhan di berbagai provinsi dapat dilihat dalam tabel berikut.

Kasus pembunuhan perempuan per provinsi pada tahun 2021

No	Provinsi	Jumlah kasus	Persentase dari total kasus	Kasus pembunuhan per 100.000 perempuan*
1.	Jawa Tengah	35	14%	0,193
2.	Jawa Timur	35	14%	0,078
3.	Jawa Barat	29	11%	0,119
4.	Sulawesi Utara	19	8%	1,583
5.	Aceh	16	6%	0,585

6.	Sumatera Barat	10	4%	0,362
7.	Sulawesi Selatan	8	3%	0,178
8.	Sumatera Selatan	7	3%	1,667
9.	DKI Jakarta	6	2%	0,113
10.	Banten	6	2%	0,102

**Kasus femisida per 100.000 perempuan dikalkulasi berdasarkan jumlah penduduk perempuan di provinsi masing-masing sesuai data BPS terbaru.*

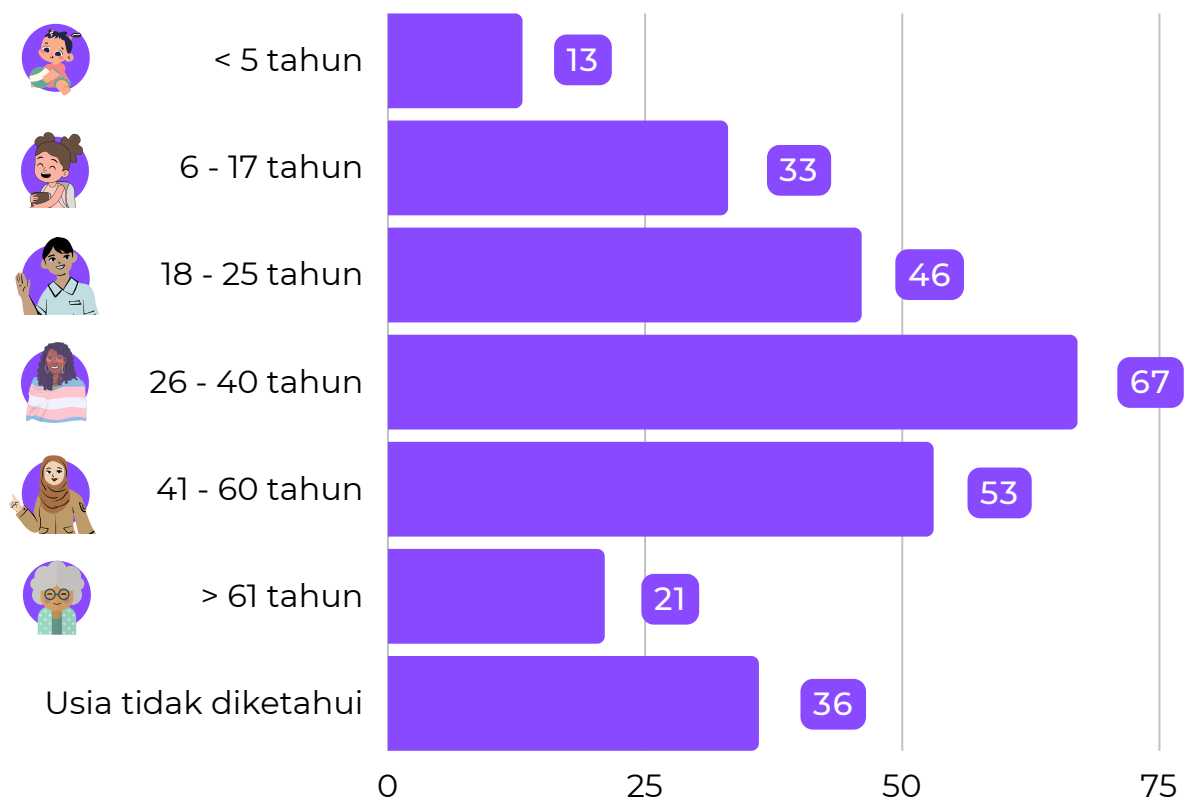
Dari tabel di atas, dari segi persentase jumlah kasus, dapat dilihat bahwa Jawa Tengah dan Jawa Timur (14%) mewakili persentase dari total kasus pembunuhan perempuan yang sama, walaupun angka pembunuhan perempuan per 100.000 penduduk perempuan berbeda. Selanjutnya, daerah-daerah yang mewakili persentase di atas 5% dari total kasus adalah Jawa Barat (11%), Sumatera Utara (8%), dan Aceh (6%).

Secara keseluruhan, 46% kasus terjadi di Pulau Jawa. Tingginya persentase kasus di Jawa dapat diprediksi karena besarnya jumlah penduduk serta keberadaan lebih banyak *outlet* media yang meliput kasus pembunuhan perempuan. Namun ada beberapa kejanggalan di daerah lain, seperti Provinsi Sulawesi Utara yang memiliki jumlah penduduk sekitar 2,6 juta jiwa (BPS, 2021), atau 0,9% dari populasi Republik Indonesia, sementara berkontribusi 7% dari jumlah kasus pembunuhan perempuan pada tahun 2021. Dalam angka lain, dalam tiap 100.000 penduduk perempuan di Provinsi Sulawesi Utara, 1,5% di antaranya dibunuh dalam kasus femisida pada tahun 2021. Hal yang sama dapat disampaikan terkait Provinsi Aceh, dengan jumlah penduduk sekitar 5,27 juta jiwa (BPS, 2022), atau 2% dari populasi Republik Indonesia, sementara mewakili 6% dari total kasus pembunuhan perempuan. Kejanggalan tersebut perlu diselidiki lebih lanjut untuk mengetahui apa saja faktor yang memengaruhi tingginya persentase femisida di wilayah tersebut.

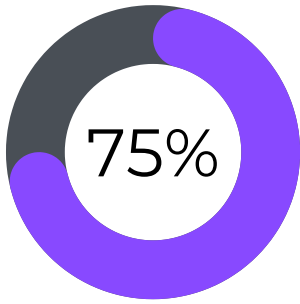
Bagian 3. Korban, pelaku, dan hubungan diantaranya

Bagian ini akan memuat tentang profil umum korban dan pelaku, serta status sosial dan ekonomi (pekerjaan, jabatan, atau peran dalam hubungan) yang dimiliki masing-masing pihak. Status sosial menjadi hal yang masuk dalam analisis laporan ini untuk memahami ketimpangan relasi kuasa yang terjadi antara korban dan pelaku. Pada bagian ini juga diulas lebih lanjut relasi personal korban dan pelaku yang meningkatkan kerentanan korban.

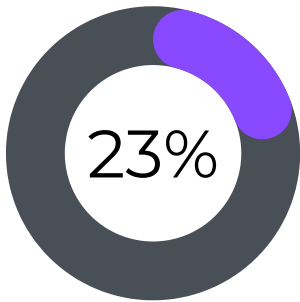
Usia korban pembunuhan perempuan pada tahun 2021



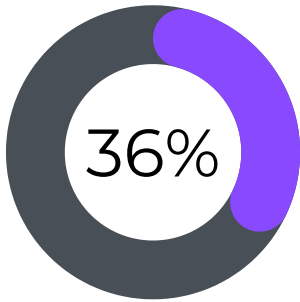
Berdasarkan *chart* di atas, dapat dilihat bahwa dari 289 korban, kebanyakan berada dalam rentang umur 26-40 tahun (25%), 41-60 tahun (20%), dan 18-25 tahun (17%). Artinya, sebanyak 62% dari semua korban berusia antara 18 dan 60 tahun. Hal ini menunjukkan perempuan-perempuan dalam usia produktif banyak menjadi korban pembunuhan. Selain itu, dalam kategori tidak diketahui (13%), terdapat 36 berita yang tidak memberikan informasi tentang umur korban.



Terkait pelaku pembunuhan perempuan, sebanyak 75% pelaku dari total 309 pelaku merupakan laki-laki.



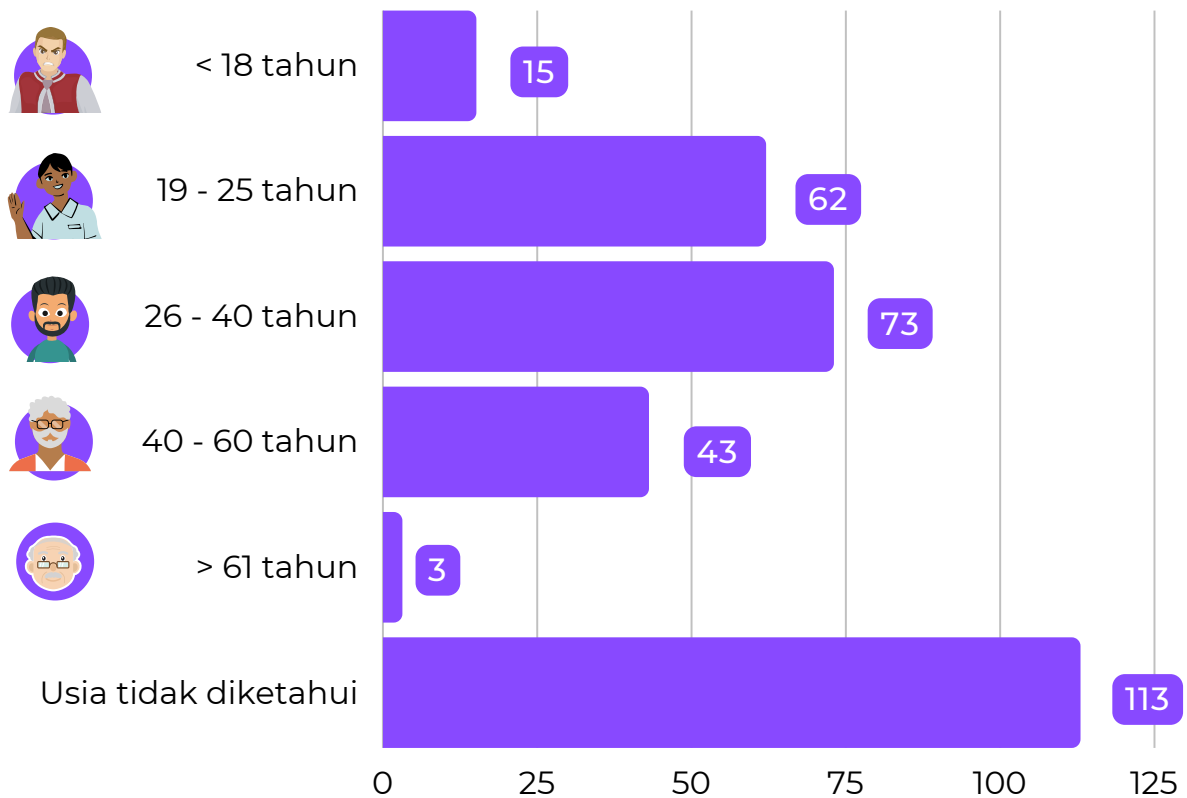
Sama seperti rentang umur korban, dari total 309 pelaku, usia pelaku pembunuhan perempuan berkisar di rentang umur 26-40 tahun (23%) dan rentang umur 19-25 tahun (20%).



Namun, mayoritas kasus (36%) yang diwartakan tidak menyediakan informasi terkait identitas pelaku.

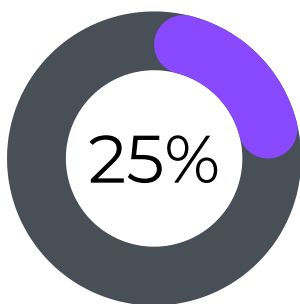
Hal ini menjadi suatu ketimpangan pemberitaan kasus pembunuhan perempuan, di mana umur dan identitas korban diberitakan secara gamblang, tetapi identitas pelakunya ditutupi (menggunakan inisial, umur disembunyikan, tidak disebutkan gendernya, dsb). Sekalipun terbentur dengan prinsip *presumption of innocence* pada kasus-kasus yang masih dalam tahap penyidikan dan persidangan, seharusnya pemberitaan kasus pembunuhan tetap berfokus pada siapa dan bagaimana pelaku melakukan pembunuhan serta tetap menghormati dan mengutamakan kepentingan korban dengan tidak menyebutkan identitas lengkap korban di media. Hal ini seharusnya menjadi catatan penting bagi *outlet* media agar dapat meningkatkan mutu pemberitaan ke depan.

Usia pelaku pembunuhan perempuan pada tahun 2021

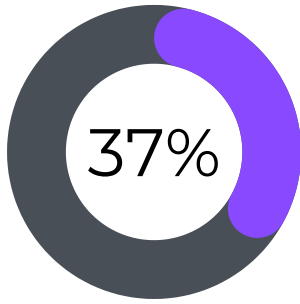


Ada beberapa kasus dari 256 berita teridentifikasi yang melibatkan lebih dari satu pelaku (33 kasus) ataupun memakan lebih dari satu korban (17 kasus). Oleh karena itu, total jumlah pelaku yang dikumpulkan laporan ini jauh lebih tinggi daripada korbannya.

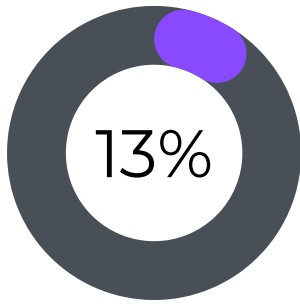
Selain jumlah pembunuh yang tinggi, relasi antara korban dan pelaku dari data yang laporan ini kumpulkan pun cukup mengejutkan.



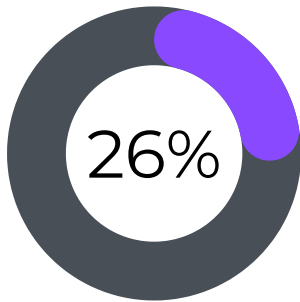
Sebanyak 24,6% perempuan yang dibunuh memiliki hubungan keluarga dengan pelaku. Korban sering merupakan ibu, nenek, anak, bibi, ataupun kerabat pelaku.



Selanjutnya, terdapat 36,7% korban memiliki hubungan intim, baik dalam relasi perkawinan ataupun bukan, termasuk pacar, istri siri, dan selingkuhan.



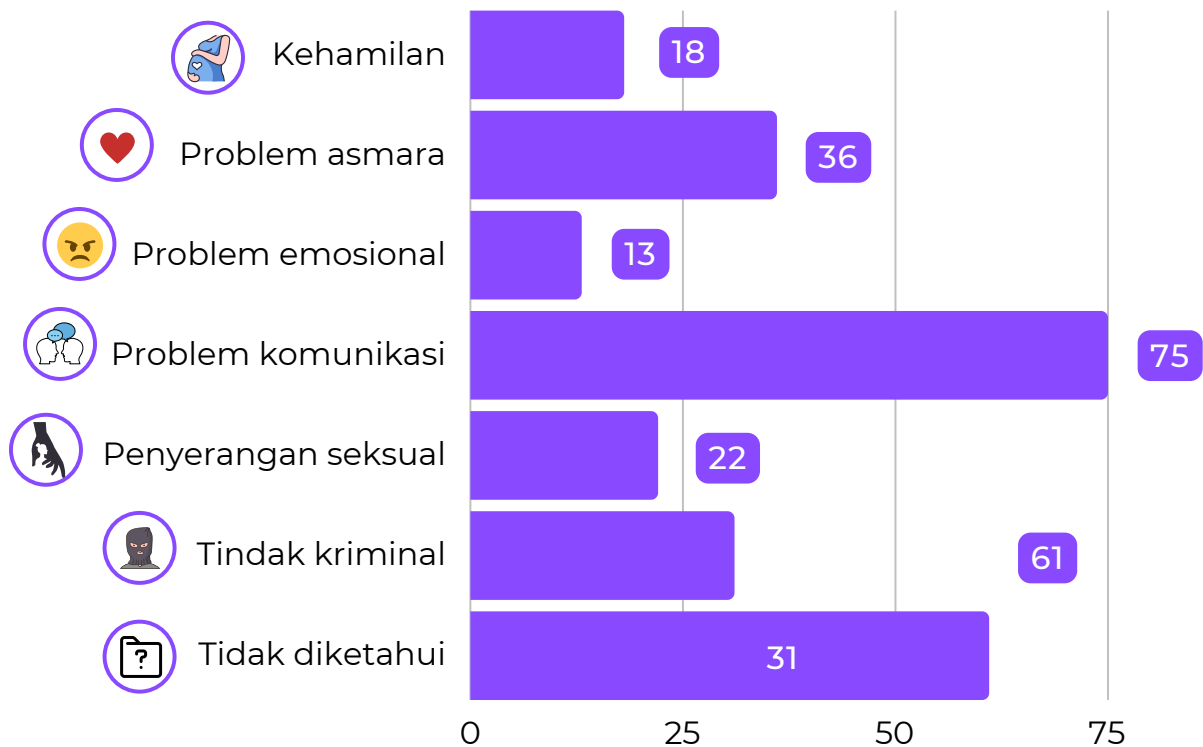
Ada pula korban yang terjalin status hierarkis dengan pelaku (13,3%) seperti pelajar, mahasiswa, guru, dan pekerja seks.



Sisanya merupakan korban yang sulit ditentukan relasinya dengan pelaku (25,5%), seperti pedagang, teman biasa, pekerja, dan lainnya.



Motif pembunuhan perempuan pada tahun 2021



Tak hanya di relasi antara pelaku dan korban, ‘motif’² (penyebab) terjadinya pembunuhan pun bersifat personal dan seringkali karena emosi berlebihan dari pelaku. Dalam *chart* di atas, problem komunikasi (29%) menjadi motif yang besar di mayoritas kasus pembunuhan perempuan. Problem komunikasi mencakup seperti rasa dendam, sakit hati, hingga cecok akibat faktor ekonomi maupun masalah keluarga. Motif kedua terbesar adalah masalah asmara (14%) seperti cemburu atau karena pelaku tidak terima diputuskan oleh pasangannya. Ketiga, yang perlu diperhatikan di sini adalah terdapat faktor kehamilan yang tidak direncanakan (7%). Pembunuhan dengan faktor ini menunjukkan adanya ketimpangan relasi kuasa antara pelaku dan korban ketika pelaku tidak mau bertanggung jawab dengan kehamilan korban, serta kesulitan mengakses layanan aborsi yang legal dan aman.

² ‘Motif’ di sini kami artikan sebagai alasan yang diberikan pelaku kepada kepolisian/aparat hukum dan diliputi oleh berita. Kebenaran di belakang motif/penyebab tersebut di luar jangkauan riset ini.

Berdasarkan hasil data di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa hubungan keluarga atau intim tidak menurunkan risiko perempuan menjadi korban pembunuhan. Seringkali, pembunuhan justru terjadi di area rumah dan melibatkan orang-orang yang tidak pernah kita sangka sebelumnya. Hal yang lebih parah adalah pembunuhan terjadi karena pelaku emosi sesaat atau tidak mau mempertanggungjawabkan tindakan yang mereka perbuat. Di sinilah kita bisa melihat bagaimana nilai maskulinitas beracun (*toxic masculinity*, di mana laki-laki merasa harus lebih kuat dan berkuasa atas perempuan dan khususnya atas tubuh perempuan) dalam diri pelaku sangat memengaruhi terjadinya pembunuhan pada perempuan, terutama femisida.



"Hubungan keluarga atau intim tidak menurunkan risiko perempuan menjadi korban pembunuhan. Seringkali, pembunuhan justru terjadi di area rumah dan melibatkan orang-orang yang tidak pernah kita sangka sebelumnya."

Bagian 4. Saat pembunuhan itu terjadi...

Bagian ini akan mengulas tentang area pembunuhan, cara pelaku membunuh korbannya, dan status pelaku, serta tindak lanjut penegak hukum terhadap kasus pembunuhan perempuan.

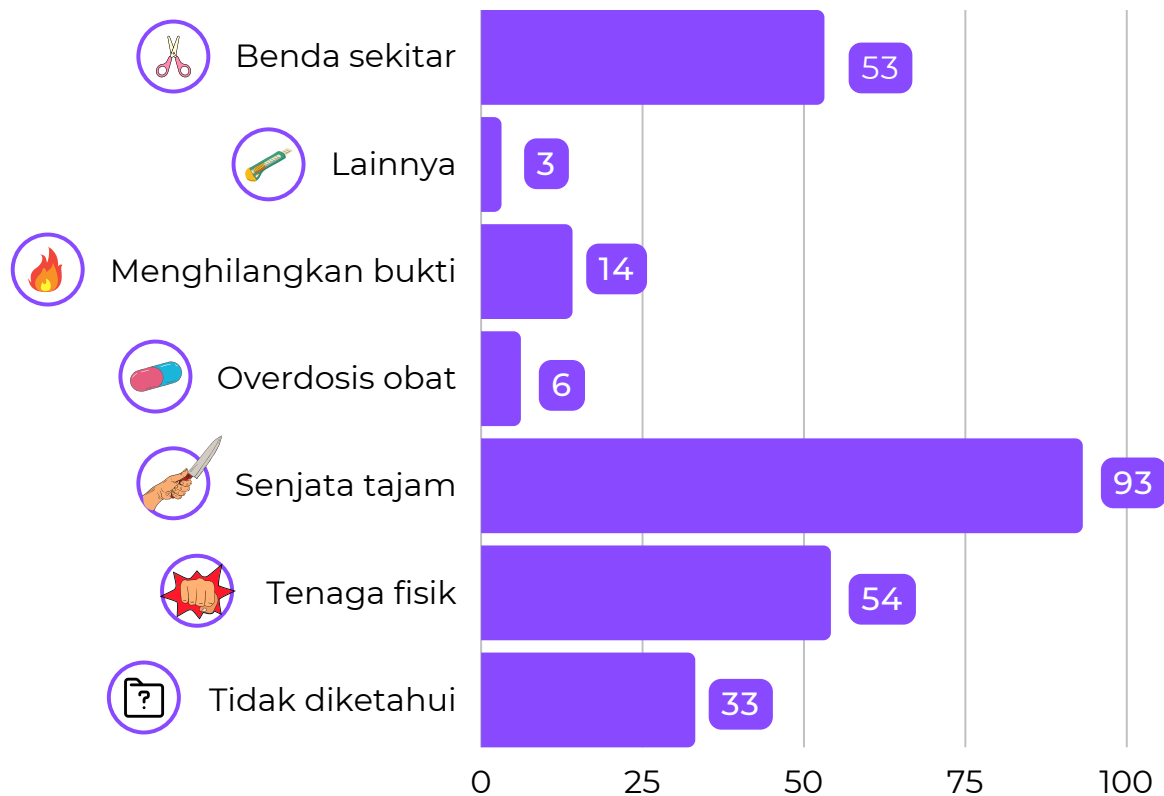
Lokasi pembunuhan perempuan pada tahun 2021



Salah satu kategori yang kami kelompokkan adalah apakah pembunuhan perempuan terjadi di area rumah (baik milik pelaku maupun korban) atau di luar rumah. Hasilnya cukup mengejutkan karena persentase di kedua tempat menunjukkan hasil yang seimbang (masing-masing 49%). Oleh karena itu, dapat ditarik simpulan bahwa ada satu dari tiap dua kasus pembunuhan perempuan terjadi di area rumah. Kategori area rumah ini mencakup tempat seperti dapur, ruang tamu, pekarangan, hingga yang dirasa cukup privat, seperti kamar tidur dan kamar mandi.

Temuan ini sangat mengecewakan karena banyak orang merasa bahwa rumah tinggal adalah tempat teraman. Kenyataannya berbeda.

Cara pembunuhan perempuan pada tahun 2021



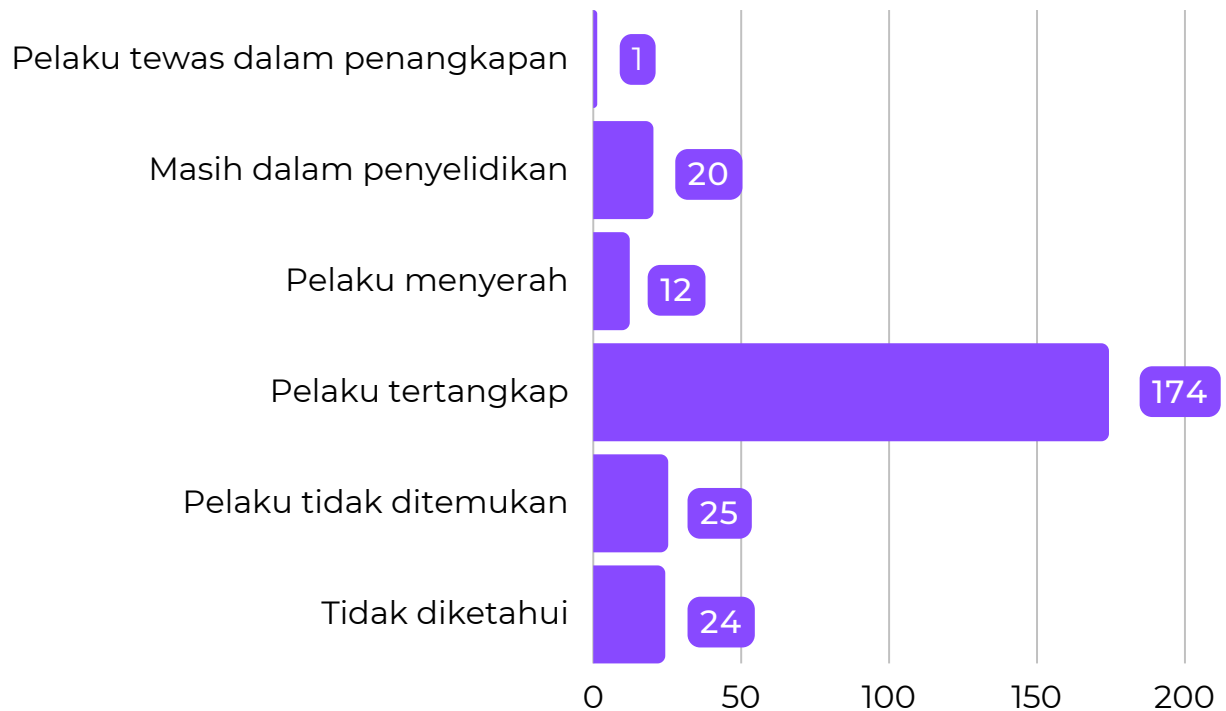
Dalam kategori ‘cara melakukan pembunuhan’, identifikasi dilakukan untuk melihat bagaimana cara pelaku membunuh korbannya. Dilihat dari *chart* di atas, penggunaan senjata tajam (36%) menjadi cara yang paling banyak digunakan untuk membunuh. Senjata yang digunakan pun beragam, mulai dari *cutter*, gunting, pisau dapur, parang, dan kunci pipa pralon. Alat-alat pembunuhan ini biasanya sudah dipersiapkan terlebih dahulu oleh pelaku sebelum menjalankan aksinya, atau dalam kata lain, pembunuhan tersebut sangat mungkin direncanakan sebelumnya.

Metode lain yang dilakukan untuk membunuh adalah dengan tenaga fisik pelaku (22%) dan penggunaan benda sekitar (21%) saat terjadinya pembunuhan. Benda sekitar yang dimaksud adalah inisiatif pelaku untuk membunuh korban walaupun tidak direncanakan sebelumnya. Dalam berita yang kami kumpulkan, benda-benda ini biasanya berupa tabung gas LPG, tali jaket atau rafia, selimut, bantal, atau kayu bakar. Selain itu, ada tiga kasus yang kami kelompokkan kategori lainnya karena pembunuhan dilakukan dengan menabrak korban dengan motor, melindas kaki korban dengan truk, dan menyiramkan air keras ke muka korban.

Namun, masih ada 33 berita (13%) yang tidak mencantumkan bagaimana korban dibunuh. Ini memang menjadi sebuah pertanyaan bagi *outlet* media: apakah diperlukan untuk memberikan informasi tersebut, atau malah meningkatkan trauma pembaca maupun keluarga korban? Atau lebih parah lagi: apakah ini malah memberikan ide atau inspirasi kepada calon pelaku pembunuhan? Hal tersebut perlu dibahas oleh masing-masing *outlet* media agar keputusan dapat diambil secara resmi.



Tindak lanjut terhadap pelaku pembunuhan perempuan pada tahun 2021



Terakhir, terkait tindak lanjut terhadap pelaku pembunuhan, kami berusaha mengidentifikasi kelanjutan dari masing-masing kasus dan apakah ada *follow-up* berita terkait dengan tindak lanjut kepolisian terhadap pelaku. Temuan kami menunjukkan bahwa kebanyakan **pelaku pembunuhan (68%) sudah tertangkap** dan diproses di tingkat kepolisian. Berikut adalah beberapa pasal yang digunakan untuk menjerat pelaku adalah:

- 1) KUHP Pasal 338 terkait pembunuhan dengan pidana penjara maksimal 15 tahun penjara;
- 2) KUHP Pasal 340 terkait pembunuhan berencana dengan pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, maksimal 20 tahun;
- 3) KUHP Pasal 351 Ayat (3) terkait penganiayaan hingga mengakibatkan kematian dengan ancaman maksimal 7 tahun penjara;
- 4) KUHP Pasal 365 Ayat (3) terkait pencurian yang menyebabkan kematian dengan hukuman maksimal 15 tahun;

- 5) UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga Pasal 44 Ayat (2) dengan penjara maksimal 10 tahun; dan
- 6) UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Pasal 80 Ayat (3) dengan pidana penjara maksimal 15 tahun.

Selain tertangkap, banyak juga pelaku yang tidak ditemukan. Pelaku tidak ditemukan pada 25 kasus (10%) yang kami analisis. Selain itu, ada 24 berita (9%) yang tidak mencantumkan penjelasan mengenai status hukum pelaku. Dalam kedua kategori tersebut, kantor berita kebanyakan tidak membuat berita lanjutan tentang kasus pembunuhan perempuan yang kami kumpulkan.

Berefleksi dari analisis data di atas, imbangnya persentase lokasi pembunuhan antara di area rumah maupun luar rumah menunjukkan bahwa rumah tidak menjamin keamanan perempuan dari kekerasan. **Jikalau disambungkan data terkait relasi korban dengan pelaku, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) menjadi isu yang patut diperhatikan lebih dalam.** Banyak peneliti, seperti Jacquelyn Campbell dari Johns Hopkins University, melihat pola-pola motif pembunuhan dalam kasus KDRT lebih mungkin dilakukan oleh pasangan korban yang sebelumnya pernah melakukan kekerasan. Campbell mengatakan bahwa **banyak perempuan ragu dan takut untuk melaporkan kepada tenaga kesehatan ataupun polisi karena takut hal-hal ini tidak ditanggapi secara serius oleh pihak tersebut.** Selain itu, korban sering harus berhadapan dengan birokrasi yang rumit dan proses yang tidak jelas untuk mencari bantuan (The Washington Post, 2018). Hal ini juga dialami oleh korban KDRT di Indonesia, sehingga pada kasus-kasus yang kami analisis, banyak perlakuan kekerasan yang seharusnya menjadi *red flag* (tanda pertama) untuk mencegah pembunuhan.

Bagian 5. Ketika media ‘berkejaran’ melaporkan kasus pembunuhan perempuan

Selain peristiwa pembunuhan, pemberitaan media online terhadap kasus pembunuhan perempuan harus mendapatkan perhatian besar. ‘Indahnya’ media online dalam memilih sudut pandang serta menarasikan kasus pembunuhan, khususnya dengan korban dan pelaku perempuan, sudah menjadi momok yang diserukan sejak lama. Salah satunya adalah contoh Remotivi, yang pada tahun 2015 menulis surat terbuka berjudul *Menolak Pemberitaan yang Mengeksplotasi Korban* sebagai tanggapan kepada pemberitaan kasus pembunuhan Deudeuh Alfisahrin. Dalam opini tersebut, Remotivi menyoroti pelanggaran-pelanggaran privasi, sumber berita tanpa verifikasi, dan *judgement* hiperbolis pada identitas korban. Mengutip pernyataan Bullock & Cubert (2002), faktor tata bahasa dan pemilihan kata untuk judul dan isi berita dapat berpotensi memengaruhi pemahaman masyarakat umum tentang kasus yang diberitakan. Hal itulah yang dibahas dalam sub-bab ini, di mana 256 pemberitaan kasus dianalisis dan ditemukan tren-tren penulisan pewarta dalam memberitakan kasus pembunuhan perempuan.

Beberapa hal yang disoroti dalam laporan ini dijabarkan sebagai berikut:

Pertama, framing berita seringkali memojokkan korban maupun pelaku perempuan.

Dalam dunia jurnalistik, *framing* mengacu pada presentasi khusus dari suatu peristiwa untuk membangun realitas dengan cara yang bermakna dan selektif (Sikorski & Matthes, 2020). Di berita yang kami analisis, *framing* sebagian besar berita “memojokkan” korban dengan menarasikan kondisi korban sebelum dan saat korban tewas. Identifikasi ini dapat ditemukan dari pemilihan kata pewarta untuk mendeskripsikan situasi maupun kondisi fisik korban pembunuhan.

Hal ini bisa dilihat dalam berita bertajuk "Sejoli Paruh Baya di Sumut Jalin Hubungan Gelap, Berujung Maut karena Hamil" oleh detikNews.com (7 Agustus 2021). Berita ini menceritakan pembunuhan seorang perempuan yang dihamili oleh kekasihnya. Dari judulnya saja, kita dapat melihat bagaimana kasus ini di-*framing* seakan-akan pembunuhan terjadi karena kehamilan korban. Di dalam beritanya, korban dikenalkan sebagai kekasih 'gelap' pelaku dan pertengkaran terjadi akibat korban memohon pertanggungjawaban kepada pelaku. Dengan cara menarasikan kasus seperti itu, korban digambarkan seakan-akan bersalah karena kehamilannya.

Framing ini pun tidak hanya ditemukan pada korban, tapi juga pelaku perempuan. Dalam satu berita berjudul "Kronologi Ibu Muda Asal Ponorogo Bunuh dan Buang Bayinya di Kandang Ayam, Pelaku Masih Labil" oleh Tribunnews.com (5 Januari 2021). Alih-alih bersimpati, kehamilan perempuan muda dinarasikan sebagai keteledoran remaja hingga pembunuhan sebagai bentuk 'kelabilan' pelaku. Berita ini pun banyak menggunakan opini penulis untuk menggambarkan situasi saat pembunuhan (takut ketahuan, jasad bayi malang). Jenis pemberitaan seperti ini secara tak langsung memengaruhi pembaca untuk memberi *judgement* kepada pelaku tanpa mempertimbangkan konteks serta latar belakang situasi yang pelaku alami.

Kedua, berita tidak melindungi privasi serta identitas korban.

Hal ini termasuk alamat lengkap, nama lengkap, hingga foto korban tanpa sensor yang ditampilkan sebagai foto utama di beberapa berita. Di mayoritas kanal berita, pewarta justru menggunakan inisial untuk pelaku, bukan untuk nama korban. Selain itu, penyensoran wajah korban menjadi dilematis ketika foto diambil dari sosial media korban. Dengan canggihnya teknologi saat ini, mudah menemukan profil seseorang dengan mencocokkan pakaian, latar belakang, hingga gaya rambut dengan foto yang beredar di internet. Jika foto diambil dari media sosial korban, maka penyensoran ala kadarnya ini tidak berguna dan justru membuka 'jalan' seseorang menemukan informasi pribadi korban.

Salah satu contoh dari pelanggaran privasi dan identitas korban pembunuhan perempuan adalah berita berjudul "Detik-detik Pembunuhan Gadis Cilik di Sumenep, Korban Dimasukkan ke Karung Dalam Keadaan Hidup" oleh Tribunews.com (29 April 2021). Dalam berita ini, identitas korban mulai dari nama panjang, umur, hingga alamat lengkap korban dimunculkan dalam pemberitaan. Terjadi inkonsistensi penulisan nama serta foto korban (walaupun disensor) saat ditemukan tewas di sumur. Namun, nama pelaku justru ditulis menggunakan inisial dan tidak menyebutkan alamat pelaku. Selain itu, pelanggaran privasi juga dilakukan oleh Tvonenews.com di berita "Usai Dirawat Sepekan di Rumah Sakit, Wanita yang Diduga Dibakar Kekasihnya Meninggal Dunia" (22 Desember 2021). Pewarta menggunakan foto pelaku dan korban semasa hidup yang diambil langsung dari Instagram mereka tanpa disensor. Hal ini tentu saja berbahaya untuk kedua belah pihak karena membuka peluang data pribadi mereka terbuka untuk khalayak umum.

Ketiga, pemilihan kata pewarta dalam menarasikan kasus pembunuhan perempuan.

Di banyak berita, kata-kata hiperbolis (heboh, warga geger, mencengangkan, dsb) dengan tanda seru yang banyak dinilai menjadi *clickbait* dan secara tak langsung membentuk persepsi pembaca untuk melihat kasus ini menjadi sesuatu yang aneh dan tak wajar. Walaupun secara umum pembunuhan adalah hal yang tidak wajar, tetapi dikhawatirkan persepsi ini justru mengalihkan fokus pembaca. Alih-alih bersimpati dan meningkatkan rasa waspada, berita justru mengarahkan pembaca untuk menilai keanehan dari kasus pembunuhan tersebut. Dalam berita lain, pewarta menggunakan kata ganti yang diperhalus ('rudapaksa') pada kasus-kasus pemerkosaan. Selain kemungkinan tidak familiarnya kata tersebut, memperhalus kata pemerkosaan justru mengurangi seberapa seriusnya dampak perbuatan pelaku terhadap korban dan menghilangkan derajat kesalahan pelaku.

Beberapa kata serta penggambaran situasi yang hiperbola dapat ditemukan dalam berita bertajuk "Suami di Demak Bunuh Istri Secara Brutal, Dipukuli & Ditusuk Pakai Pisau saat Lagi Tidur" oleh Indozone.id (28 Januari 2021). Dapat dilihat dari pemilihan kata pewarta untuk judul berita ini (secara brutal), penggunaan kata-kata tersebut juga terkesan opini pewarta semata dalam pemberitaan berita ini. Tak hanya itu, berita ini hanya menggunakan sebuah postingan Instagram gosip daerah sebagai sumber. Alih-alih pernyataan ahli maupun kepolisian, berita ini memuat komentar netizen yang tidak ada relevansinya dengan kasus tersebut. Pemberitaan seperti ini tentu saja berbanding terbalik dengan fungsi verifikasi sebagai salah satu tanggung jawab wartawan.

Keempat, tentu saja permasalahan yang tak kunjung diperbaiki oleh media-media online di Indonesia: objektifikasi kepada korban perempuan.

Sejak lama, berita kasus pembunuhan perempuan sering dihidangkan dengan 'bumbu-bumbu' komentar penulis akan atribut pakaian ataupun identitas korban sebelum meninggal. Dalam berita-berita yang kami analisis, objektifikasi menjadi sangat kental terbaca ketika ditulis bahwa korban berprofesi sebagai "wanita penghibur" dan pekerja seks. Narasi akan berfokus pada pekerjaan, bentuk tubuh, hingga atribut pakaian yang korban pakai sebelum pembunuhan ataupun saat ditemukan terbunuh.

Salah satu contoh objektifikasi terhadap korban ditemukan di dalam berita berjudul "Kesal Dimaki Usai Bersetubuh, Pemuda Musi Rawas Bunuh Ibu Muda Seksi di Kamar Mandi" dari sindonews.com (27 September 2021). Dari judul saja kita dapat melihat bagaimana korban diobjektifikasi sebagai 'ibu muda seksi'. Tak hanya itu, narasi berita ini menggunakan beberapa kata hiperbolis (histeris, sungguh sadis, alangkah terkejutnya) dalam menggambarkan situasi saat korban ditemukan. Objektifikasi terhadap korban juga ditemukan pada pemilihan frasa untuk identitas korban dalam berita bertajuk "Polisi Tembak Perempuan Pesanan di Hotel Pekanbaru Ditetapkan Sebagai Tersangka" oleh merdeka.com (16 Maret 2021). Pekerjaan korban digambarkan sebagai suatu hal yang dapat dipesan dan disewa untuk menghibur pelaku.

Secara garis besar, dari 126 berita yang dapat diidentifikasi, kanal berita yang paling sering melakukan pelanggaran dijabarkan sebagai berikut.

Pelanggaran etika jurnalistik dalam peliputan kasus pembunuhan perempuan pada tahun 2021

No.	Nama Media	Jumlah Berita yang Melanggar Etika Jurnalistik	Catatan Analisis
1.	Tribunnews	17 berita	• Tidak melindungi identitas korban dan pelaku (tidak menggunakan inisial, menyebarkan foto) • <i>Framing</i> isi berita memojokkan salah satu pihak • Objektifikasi perempuan • Menggunakan 'penghalusan' istilah, inkonsistensi isi berita, dll.
2.	Sindonews	10 berita	• Judul yang hiperbolis • <i>Framing</i> isi berita memojokkan salah satu pihak • Objektifikasi perempuan • Tidak melindungi identitas korban dan pelaku, dll.
3.	Detiknews	7 berita	• <i>Framing</i> isi berita memojokkan salah satu pihak atau kejadian • Tidak melindungi identitas korban dan pelaku, dll.

No.	Nama Media	Jumlah Berita yang Melanggar Etika Jurnalistik	Catatan Analisis
4.	Merdeka	4 berita	• <i>Framing</i> isi berita memojokkan salah satu pihak atau kejadian • Objektifikasi perempuan • Tidak melindungi identitas korban, dll.
5.	Indozone	4 berita	• <i>Framing</i> isi berita memojokkan salah satu pihak atau kejadian • Tidak melindungi identitas korban dan pelaku • Isi berita keluar dari substansi • Menyadur dari media sosial, dll.
6.	Kompas	4 berita	• <i>Framing</i> isi berita memojokkan salah satu pihak atau kejadian • Tidak melindungi identitas korban dan pelaku, dll.

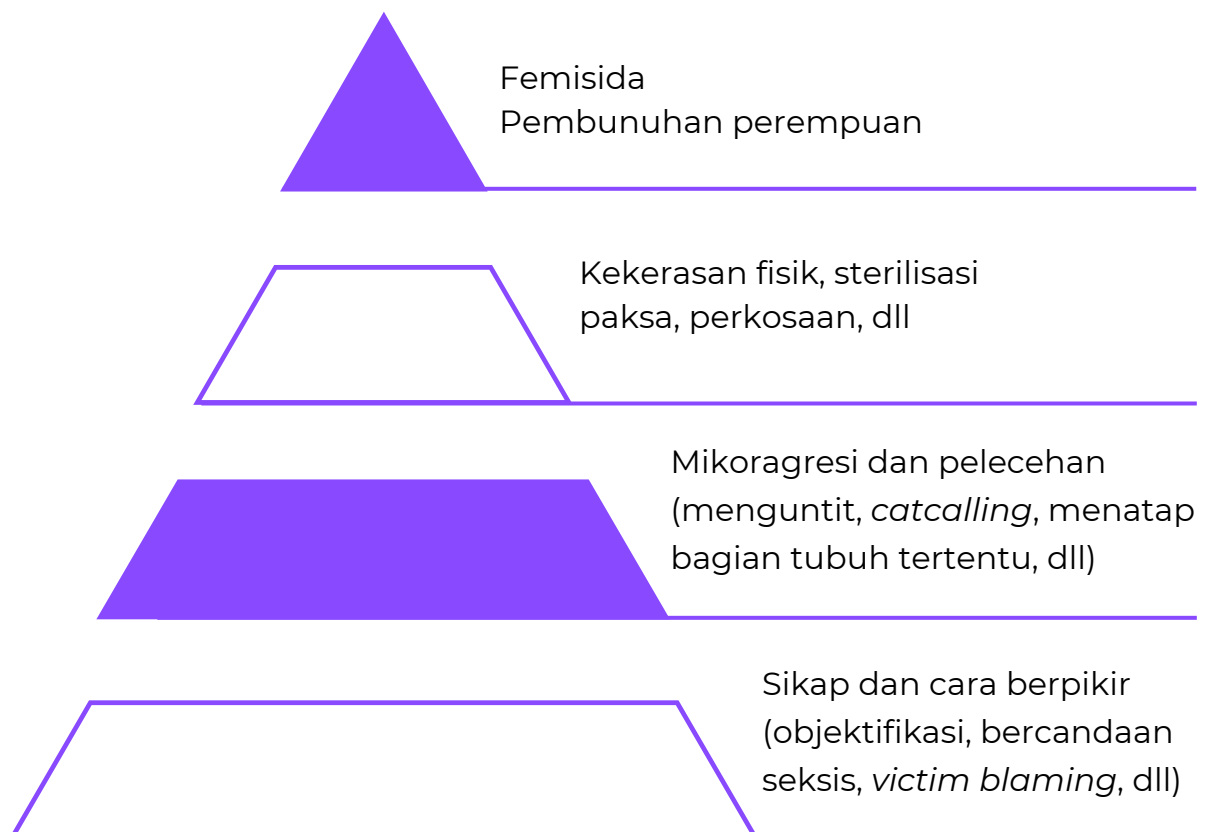
Kami berharap semua *outlet* media, termasuk yang disinggung, dapat membaca laporan ini dengan teliti kemudian berkomitmen untuk melakukan perbaikan dalam pemberitaan kasus kekerasan yang melibatkan korban perempuan. Ada pula rekomendasi di bagian akhir laporan ini yang dapat membantu perbaikan tersebut.

BAB III

Analisa feminis dalam kasus pembunuhan perempuan

Femisida merupakan tingkat paling ekstrem dari kekerasan berbasis gender dan merupakan akibat dari persoalan sistemik serta kultural yang mengakar kuat di sistem masyarakat patriarkal. Persoalan sistemik ini membentuk budaya pemerkosaan (*rape culture*) yang memuat pembebanan kesalahan terhadap korban kekerasan dan pembiaran kekerasan secara terstruktur yang terjadi di masyarakat, yang mengeskalasi kekerasan sampai pada titik yang paling berbahaya, yakni pembunuhan. pembiaran kekerasan pada level paling bawah yang masih jamak ditemukan adalah objektifikasi dan misoginisme. Di samping itu, rantai kekerasan juga sulit untuk diputus ketika masyarakat masih sering menyalahkan korban dengan alasan norma, budaya, bahkan agama, sementara sistem hukum dan layanan bagi korban juga tidak memadai.

Piramida kekerasan terhadap perempuan

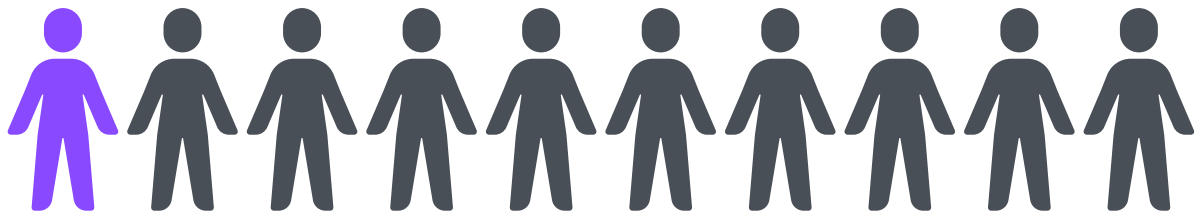


Dari data kasus yang dikumpulkan dari laporan ini, ditemukan fakta bahwa kasus pembunuhan perempuan banyak diawali dengan rangkaian keberulangan kekerasan yang yang seharusnya dapat dihentikan terlebih dahulu jika sistem sosial dan hukum berpihak pada perempuan, khususnya korban. Bagian ini akan mengulas lebih lanjut dimensi kekerasan berbasis gender dan seksual pada kasus-kasus femisida dalam laporan ini.



Puncak Kekerasan Berbasis Gender dan Seksual: Femisida dan Pemerkosaan

Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya dalam penelitian ini bahwa mayoritas kasus femisida yang terjadi di ranah personal memiliki dimensi ketimpangan relasi kuasa yang tinggi. Situasi ini membuat pelaku memiliki dominasi dan kontrol terhadap korban yang meningkatkan kerentanan korban mendapatkan kekerasan hingga pembunuhan. Data pembunuhan perempuan secara global juga menunjukkan situasi yang sama. Pada kasus lain, kultur maskulinitas yang beracun membuat pelaku mudah tersulut emosi ketika mendapat penolakan dari seorang perempuan sehingga memutuskan untuk memperkosa dan membunuh korban.



Dari 217 kasus femisida yang dikumpulkan dalam laporan ini, 23 diantaranya merupakan kasus femisida dengan pemerkosaan yang korbannya mencapai 25 orang. Dalam kata lain, 1 dari tiap 10 kasus femisida memuat unsur pemerkosaan atau pemerkosaan berkelompok (*gang rape*).

Kebanyakan korban tersebut masih berusia muda, dengan rentang usia paling muda 12 tahun dan paling tua 71 tahun; 34% (delapan korban) di antaranya adalah anak-anak dari usia 12-16 tahun. Namun, oleh karena keterbatasan informasi dalam pemberitaan kasus, tidak semua korban dapat diidentifikasi usianya. Sementara profil pelaku sangat beragam, mulai dari orang terdekat korban seperti pasangan, teman, bahkan ayah kandung juga tega melakukan pemerkosaan sampai pembunuhan. Ada juga pelaku yang merupakan anggota kepolisian, atasan korban, dan orang tak kenal.

Mayoritas kasus yang pelakunya adalah orang yang dikenal korban memiliki motif yang serupa yakni kekesalan karena mendapat penolakan menikah, melanjutkan hubungan, dan berhubungan seks dari korban. Terdapat tujuh kasus yang memiliki motif penolakan; ironisnya ini tidak hanya terjadi antar pasangan atau teman dekat, melainkan juga dilakukan oleh ayah kandung dari korban.³ Dari 23 kasus femisida dengan perkosaan, sebanyak 13% (tiga kasus) merupakan pemerkosaan berkelompok/*gang rape*.

Pelaku yang melakukan femisida dengan pemerkosaan karena alasan penolakan dari korban sebenarnya menunjukkan betapa rapuh dan beracunnya maskulinitas pelaku. Sayangnya sikap ini telah membudaya di masyarakat kita.

Masih banyak sikap dan paradigma masyarakat yang mewajarkan laki-laki memenuhi keinginan seksualnya dengan cara-cara kekerasan sekalipun. Kasus-kasus tadi merupakan manifestasi dari anggapan bahwa laki-laki itu adalah pemangsa dan perempuan merupakan mangsa. Contoh lainnya adalah ujaran/bercandaan yang sering dilontarkan saat korban mengalami kekerasan, yaitu bahwa “kucing tidak akan menolak jika diberi ikan asin”. Ujaran seperti ini memosisikan perempuan tidak sebagai manusia yang utuh melainkan sebagai subordinat, objek, mangsa, dan makanan bagi laki-laki, sehingga para pelaku merasa memiliki hak dan kontrol atas tubuh perempuan. Jadi ketika mereka mendapatkan penolakan, laki-laki tersebut merasa berhak untuk memerkosa dan bahkan membunuh korban.

³ <https://www.solopos.com/pembunuh-siswi-madrasah-di-kudus-ternyata-ayah-kandung-1127460>

Femisida dalam Relasi Personal

Berdasarkan kajian Komnas Perempuan (2021), jumlah kasus femisida meningkat empat kali lipat sejak tahun 2017-2021, dengan pelaku terbanyak adalah pasangan, baik suami maupun pacar korban. Data ini sejalan dengan temuan dalam laporan ini bahwa **sebanyak 36,7% pelaku merupakan pasangan korban**. Identifikasi relasi antara pelaku dan korban yang kami dapat kumpulkan di laporan ini dijabarkan melalui tabel berikut.

Relasi antar pelaku dan korban pembunuhan perempuan pada tahun 2021

Jenis relasi	Jumlah	Jumlah (%)
Hubungan intim (istri, selingkuhan, pacar, mantan, teman kencan dan gebetan)	94 kasus	36,7%
Hubungan keluarga (orangtua, anak, keponakan, nenek, saudara kandung, ipar)	63 kasus	24,6%
Hubungan non-personal (siswi, guru, pekerja seks, transpuan)	34 kasus	13,2%
Tidak teridentifikasi	65 kasus	25,5%
Total	256 kasus	100%

Jika dikaitkan dengan motif pembunuhan yang telah diulas di pembahasan sebelumnya, **29% kasus terjadi akibat adanya problem komunikasi antara pelaku dengan korban**. Kategori ini terdiri atas kasus-kasus akibat miskomunikasi ataupun didasari perasaan kesal, marah, dan dendam pelaku terhadap korban. Pembunuhan yang terjadi di dalam kategori ini berawal dari cekcok, kemudian pelaku sakit hati atau tersinggung dengan kata-kata ataupun sikap korban sehingga membunuh korban untuk melampiaskan kekesalannya. Tak hanya ucapan atau perilaku langsung, pembunuhan pun juga terjadi karena prasangka pelaku yang mengira korban selingkuh, dianggap mencuri, bahkan dianggap pernah meracuni pelaku.

Dalam hubungan rumah tangga, dimensi ekonomi serta relasi kuasa antara pelaku dan korban adalah salah satu faktor yang memicu adanya cecok. Hal ini dapat dilihat dalam kasus berjudul "Gara-gara Kredit Panci, Wanita di Pangandaran Tewas di Tangan Suami" oleh Tribunnews.com (28 September 2021). Pembunuhan tersebut terjadi akibat suaminya (AA) emosi dengan ada tagihan kredit panci sang istri saat ia sendiri tak punya uang. Karena temperamennya, AA pun memukul korban dengan benda tumpul sehingga terdapat lebam di bagian kepala, punggung, serta tangan kaki korban. Ada pula kasus di Malang dalam berita berjudul "Gelagat Aneh Suami di Kota Malang Setelah Istrinya Ditemukan Tewas di Dalam Rumah, Serahkan Jaket ke ODGJ" yang diliput oleh Kompas dan Detiknews (23 September 2021). Peristiwa ini terjadi karena didasari rasa sakit hati pelaku karena merasa tidak dihargai sebagai suami. Pelaku sendiri tidak bekerja, sedangkan korban sehari-harinya berjualan roti. Sebelum korban ditemukan, keduanya terdengar tetangga sedang cecok keras hingga akhirnya pelaku keluar rumah sedangkan korban ditemukan tewas oleh anaknya.

Dari kedua kasus di atas, dapat dilihat bahwa **terlepas dari status pekerjaannya, pelaku laki-laki menganggap dirinya memiliki kedudukan yang lebih tinggi dibandingkan perempuan di ranah rumah tangga**. Brush (2011) mencatat bahwa kekerasan dalam hubungan intim kadang terjadi sebagai upaya menghalangi perempuan untuk bekerja. Mengingat bahwa rumah tangga merupakan relasi di mana ekonomi menjadi faktor penting dalam menentukan peran dan tanggung jawab, kekerasan pun digunakan ketika faktor tersebut tidak dimiliki laki-laki. Oleh karena itu, perempuan yang bekerja justru dapat meningkatkan risiko mereka terkena kekerasan dalam rumah tangga (Powers, 2013).

Selanjutnya, pembunuhan yang didasari oleh rasa sakit hati dan ketersinggungan pelaku pun sering menjadi pemicu pembunuhan pada hubungan intim seperti pacaran atau saat pekerja seks bekerja,⁴ misalnya, pada kasus yang dimuat Detiknews berjudul "Jejak Rio Bunuh Linda Mahasiswi Unram hingga Divonis 14 Tahun Bui" (5 Mei 2021). Pada berita tersebut, pelaku membunuh pacarnya lantaran sakit hati tidak diizinkan untuk pergi ke Bali ataupun pulang kampung. Korban yang saat itu juga mengandung anak pelaku kemudian dicekik hingga tewas dan direkayasa kematiannya agar terlihat seperti bunuh diri. Selain itu, seorang pekerja seks dalam berita berjudul "Begini Adegan Detik-detik Ilham Bunuh Anggun Cewek Cupat Parittiga Bangka Barat di Hotel Belitung" dimuat Bangkapos (16 Desember 2021)) dibunuh karena korban keluar dari bilik yang berbeda dengan yang dijanjikan. Karena sakit hati, pelaku pun mencekik dan mendekap korban dengan bantal hingga tewas.

Lagi-lagi, kedua kasus di atas menunjukkan adanya ketimpangan gender antara pelaku laki-laki dan korban dalam relasi-relasi intim. Hal ini pun menguatkan fakta bahwa kasus kekerasan bahkan pembunuhan berbasis gender dapat terjadi di luar ranah rumah tangga, bahkan di hubungan transaksional dalam lingkup pekerjaan pekerja seks. Dalam hal perlindungan terhadap pekerja seks, pekerjaan ini pun masih dianggap sebagai kriminal sehingga kasus tidak dapat diidentifikasi sebagai pelecehan di tempat kerja. Hal ini menyebabkan pekerja seks tidak dianggap oleh pemerintahan formal sehingga sedikit perlindungan hukum yang bisa melindungi mereka. Selain itu, Polisi pun melakukan stigmatisasi, penangkapan, pemaksaan, hingga kekerasan untuk kriminalisasi pekerja seks sehingga meningkatkan risiko mereka mendapatkan kekerasan berbasis gender (Shannon & Csete, 2010).

⁴ Komnas Perempuan secara khusus mengategorikan femisida terhadap pekerja seks.

Melihat banyaknya kasus dalam setiap level relasi antara korban dan pelaku, dapat disimpulkan bahwa jalinan hubungan personal pun tidak menjamin keamanan perempuan dari kekerasan berbasis gender. Dalam konstruksi sosial yang patriarkis, peran serta kepercayaan bahwa kedudukan perempuan yang lebih rendah daripada laki-laki menjadi berlaku bukan hanya di sistem masyarakat, tapi juga ranah-ranah privat dan intim antar pasangan. Sayangnya, kekerasan yang terjadi di lingkup tersebut justru lebih sulit terjangkau dan teridentifikasi keberadaannya oleh pihak di luar relasi privat tersebut. Orang-orang dan pihak privat lainnya (pegawai dan pemilik hotel misalnya) memilih untuk menjadi *silent watcher* terhadap kasus-kasus KDRT ataupun hubungan intim lainnya karena menganggap itu adalah urusan personal dan tidak mau terlibat dengan kasus tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa kesadaran/kepedulian pada kasus kekerasan berbasis gender di sekitar kita masih sangat minim sehingga orang-orang menyepelekan dan justru takut merugikan mereka sendiri jika terlibat dalam kasus tersebut.



Femisida pada Transpuan (transfemicide)

Sepanjang tahun 2021, terdapat empat kasus pembunuhan transpuan yang diliput oleh media.

Pada keempat kasus ini ditemukan dimensi transfobia yang jelas, karena pelaku membunuh korban karena identitas gendernya sebagai transpuan. Dalam konstruksi heteropatriarkal, masyarakat membangun sistem sosial yang lengkap dengan 'norma gender', di mana laki-laki harus bersifat maskulin (kejantanan) dan berkuasa, serta memiliki orientasi seksual heteroseksual (ketertarikan pada lawan jenis), sementara perempuan dikonstruksikan untuk berada di ruang domestik, bersikap feminin, dan heteroseksual. Individu yang hidup di luar norma gender tersebut dianggap sebagai lian dan tidak sesuai norma budaya, sehingga patut untuk diluruskan. Pandangan ini selain salah dan tidak berdasar juga sangat berbahaya karena melahirkan kekerasan sistemik pada kelompok LGBTIQ+.

Masyarakat heteropatriarkal cenderung membenci perempuan dan femininitas, apalagi jika femininitas itu melekat pada individu yang dalam imaji publik seharusnya maskulin. Ini menempatkan posisi transpuan dalam hirarki heteropatriarkal pada posisi paling bawah. Transfobia dan misogini membuat transpuan paling rentan mengalami kekerasan, diskriminasi, dan peminggiran (eksklusi sosial). Tidak adanya pengakuan hukum terhadap identitas mereka juga memperburuk situasi ini karena merupakan tanda bahwa negara bisa absen dari tanggung jawab perlindungan, penghormatan, dan pemenuhan hak-hak transpuan. Karena absennya negara, banyak transpuan tidak bisa sekolah, tidak bisa memiliki KTP, tidak mempunyai akses layanan kesehatan yang memadai, tidak dapat menggunakan sistem keadilan, dan tidak dapat memperoleh pekerjaan yang layak. Padahal sama halnya dengan orang cis-heteroseksual, transpuan adalah manusia dan oleh karenanya melekat pula hak asasi manusia padanya.

Gelombang kebencian yang begitu besar pada transpuan membuat mereka juga kesulitan untuk menjalin relasi romantis. Pada kasus-kasus pembunuhan transpuan yang dikumpulkan dalam laporan ini, keempat motifnya berawal dari jalinan relasi intim.

Di kasus pertama ("Bermula di Michat, Pembunuh Waria Ditangkap Saat Kabur ke Bandung", dimuat Tempo.co pada 11 Desember 2021), pelaku berkenalan dengan korban melalui aplikasi chat/kencan dan menjalin hubungan romantis selama beberapa waktu sampai kemudian pelaku membunuh korban dan mencuri barang-barang milik korban. Pada kasus kedua ("Hidayat Bunuh Pacar Waria, Murka Diminta Lakukan Ini Saat Berhubungan Jenis di Kuburan Cina", dimuat Serambi News pada 14 April 2021), modus pelaku sengaja mendekati korban yang seorang transpuan untuk mengambil manfaat dari korban. Pelaku mengaku menolak ajakan seksual korban lalu membunuh dan mengambil barang-barang korban.

Respons penolakan pelaku yang berakibat fatal ini seharusnya dapat dihindari jika pelaku melihat korban sebagai manusia yang utuh sayangnya pelaku sudah memiliki pandangan dan niatan buruk terhadap korban. Serupa dengan kasus kedua, pada kasus ketiga ("Hubungan Sesama Jenis Tak Dibayar, 2 Pemuda Ini Gorok Leher Seorang Waria Pakai Silet", dimuat Pikiran Rakyat pada 5 Februari 2021), pelaku juga menjalin relasi pertemanan yang cukup lama dengan korban. Sakit hati karena dipaksa berhubungan seksual menjadi alasan pelaku untuk membunuh korban. Sementara pada kasus terakhir, para pelaku membunuh korban karena tidak mendapatkan imbalan saat berhubungan seksual. Yang hilang dari cerita pembunuhan adalah pengakuan dan pengalaman korban, sehingga penggambaran cerita yang hanya bersumber dari pelaku mengesankan pelaku berhak melakukan pembunuhan. Padahal kita tidak pernah tahu apa yang sebenarnya dialami korban pada saat dan sebelum kejadian.

Pola pembunuhan transpuan ini erat kaitannya dengan transfobia atau kebencian terhadap transpuan. Para pelaku menilai transpuan tidak berhak mendapatkan perhatian dan penghormatan. Potret pelaku ini adalah gambaran masyarakat heteropatriarkal yang tidak memperlakukan transpuan secara manusiawi.

Selain itu dari sisi pemberitaan, hanya satu dari keempat pemberitaan kasus pembunuhan transpuan⁵ digunakan istilah 'transpuan' untuk mengidentifikasi korban. Ketiga judul berita lainnya masih menggunakan kata 'waria' untuk merujuk korban transpuan. Pewarta juga melakukan *deadnaming* (penggunaan nama mati) dan *misgendering* (penyebutan identitas gender yang salah) melalui dengan sengaja menuliskan nama asli korban dan mengidentifikasi korban sebagai laki-laki, seperti contoh judul berita Pikiran Rakyat pada 5 Februari 2021 – "Hubungan Sesama Jenis tak Dibayar, 2 Pemuda Ini Gorok Leher Seorang Waria Pakai Silet" – yang menggunakan kata waria sekaligus mengidentifikasi korban sebagai laki-laki.

Nampaknya, pekerjaan rumah *outlet* media dalam menghadirkan berita yang berperspektif korban, inklusif, dan menghormati keragaman gender masih jauh dari selesai sehingga pengarusutamaan gender dan inklusi sosial menjadi penting dilakukan oleh media.

TRANS RIGHTS ARE
HUMAN RIGHTS 

⁵ Kata transpuan telah masuk dalam daftar kata Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) pada November 2022, bersamaan dengan kata transpria.

Sistem Hukum Tak Feminis Mengokohkan Kekerasan

Sistem hukum yang tidak feminis merupakan salah satu faktor yang melanggengkan kekerasan berbasis gender dan seksual (KBGS). Berdasarkan data Komnas Perempuan (2021) terdapat 421 kebijakan di tingkat daerah yang diskriminatif terhadap perempuan. Kebijakan-kebijakan ini mengobjektifikasi, menciptakan diskriminasi yang berlapis, serta kelemahan perlindungan di ranah hukum karena identitas seseorang sebagai perempuan dan kelompok minoritas yang termarginalkan. Pada praktiknya, kebijakan ini didasarkan pada alasan norma agama dan moralitas kelompok mayoritas di suatu daerah. Tidak hanya di level lokal, di tingkat nasional upaya untuk mengatur tubuh perempuan juga tercermin dalam pembahasan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) dan usulan Rancangan Undang-Undang Ketahanan Keluarga yang berpotensi mengkriminalkan perempuan dan kelompok rentan lainnya yang dianggap melanggar moralitas atau norma gender masyarakat. Pelembagaan patriarki seperti ini sama saja dengan memberikan legitimasi hukum bagi masyarakat untuk memburu dan melakukan kekerasan terhadap perempuan atau sering disebut sebagai persekusi perempuan.

Di samping itu sistem hukum yang berkaitan dengan isu KBGS, seringkali gagal menemukan dimensi relasi kuasa dan ketimpangan gender dalam kekerasan berbasis gender dan seksual.

Tidak hanya karena kosongnya hukum yang mengatur KBGS, infrastruktur hukum juga tidak disiapkan untuk dapat merespons kebutuhan korban/penyintas KBGS secara baik. Hukum justru seringkali menjadi momok bagi korban-penyintas: bukan hal rahasia lagi jika banyak korban dan penyintas enggan untuk menempuh jalur hukum karena ketakutan akan disalahkan atau laporannya ditolak oleh penegak hukum karena kurangnya bukti serta kesulitan memproses kasusnya.

Belum lagi keberadaan Undang-Undang Informasi, Telekomunikasi, dan Elektronik (UU ITE) yang seringkali digunakan oleh pelaku dan pendukungnya untuk membungkam korban dengan alasan pencemaran nama baik. Meskipun saat ini, Indonesia telah memiliki Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) masih dibutuhkan perjuangan panjang untuk menerapkan undang-undang tersebut agar mampu memberikan keadilan dan pemulihan bagi korban kekerasan seksual.

Dengan sistem hukum yang demikian, lingkaran KBGS sulit untuk diputuskan. Kehadiran negara menjadi penting untuk menyiapkan dan memperkuat perangkat hukum dan sosial untuk melawan KBGS. Beberapa negara di Amerika Latin telah mengategorikan femisida sebagai tindak pidana dan menyebutkannya secara khusus dalam KUHP masing-masing. Secara politis hal ini memberikan pengakuan pada KBGS yang terjadi secara masif dan sistemik. Sementara di Indonesia, belum ada pengakuan hukum atas praktik femisida. Praktik femisida akan sulit dihentikan jika sistem hukum masih diskriminatif, tidak feminis, dan tidak responsif terhadap KBGS.

Masyarakat patriarkal masih sangat permisif terhadap perlakuan-perlakuan seksis dan misoginis yang menganggap dan memperlakukan perempuan sebagai objek secara seksual maupun material. Praktik ini beroperasi di kehidupan privat maupun publik. Di ranah domestik, perempuan dituntut bahkan dipaksa untuk melayani, merawat, mengasuh, dan melakukan kerja-kerja reproduksi atau domestik lainnya, di ruang publik perempuan dikontrol dan dibatasi oleh norma gender sehingga ketika ada perempuan yang melawan atau keluar dari pakem gender yang ditetapkan oleh kelompok penguasa (laki-laki) ia dianggap layak untuk mendapatkan hukuman berupa kekerasan. Pelembagaan patriarki juga kian hari kian merayapi sistem hukum yang membuat persekusi terhadap perempuan dapat dibenarkan. Sylvia Federici dalam bukunya *Caliban and The Witch* menyebutkan bahwa perempuan merupakan target utama persekusi karena dengan meregulasi seksualitas dan reproduksi perempuan maka kontrol sosial dapat dikendalikan dan diperkuat (Sylvia Federici, 2018).

Rekomendasi

Berdasarkan temuan laporan ini, kami ingin mengajukan rekomendasi sebagai berikut agar femisida dapat dicegah serta kasus femisida dapat ditangani dengan layak.

Rekomendasi bagi pemerintah Republik Indonesia

Pemerintah memiliki peranan penting untuk mencegah terjadinya pembunuhan terhadap perempuan. Hal ini dapat dilakukan melalui upaya pencegahan, penanganan, dan penegakan hukum terhadap kasus kekerasan berbasis gender dan seksual (KBGS). Kami merekomendasikan agar pemerintah melalui instansi terkait melakukan upaya pencegahan dan penanganan KBGS melalui:

1. penyusunan, pelaksanaan, dan pemantauan strategi jangka menengah dan panjang terkait pencegahan KBGS di tingkat nasional, provinsi, maupun daerah;
2. pencabutan atau revisi peraturan perundang-undangan dan peraturan daerah yang diskriminatif terhadap perempuan;
3. pendidikan kesehatan seksual dan reproduksi yang komprehensif serta pendidikan hubungan sehat (*healthy relationships*) dilaksanakan di semua tingkat sekolah di seluruh Indonesia, disesuaikan dengan tingkat usia dan gender;
4. ketersediaan *hotline* telepon bagi korban KBGS yang responsif, berpihak kepada korban, dan memiliki SDM yang terlatih dan mencukupi;
5. penguatan tata kelola layanan bantuan bagi korban KBGS, baik dari aspek peraturan maupun dari aspek kapasitas;
6. pelatihan dan pendidikan gender dan HAM bagi petugas layanan yang berkaitan dengan korban KBGS, termasuk di bidang kesehatan;
7. penjaminan ketersediaan akses layanan bagi korban KBGS di seluruh Indonesia, serta peningkatan kuantitas dan kualitas lembaga layanan tersebut, serta pendanaan lembaga layanan yang terjamin dan mencukupi; dan
8. pemantauan penanganan kasus KBGS secara berkala.

Rekomendasi bagi outlet media, Dewan Pers, dan Aliansi Jurnalis Independen

Mengingat banyaknya pemberitaan yang masih memuat objektifikasi, bias, dan pelanggaran privasi korban, kami merekomendasikan para pemilik usaha media, pimpinan redaksi, Dewan Pers, dan Aliansi Jurnalis Independen agar melakukan:

1. penyusunan atau revisi serta pelaksanaan panduan/SOP terkait penulisan kasus KBGS secara umum dan kasus femisida secara khusus, yang memastikan wartawan dan redaksi tidak menyalahkan korban, tidak mengobjektifikasi korban, serta tidak melanggar privasi korban dan keluarga, termasuk tidak menggunakan nama dan foto korban kecuali sudah diizinkan oleh keluarga;
2. pemberian pendidikan dan pelatihan gender, HAM, dan KBGS kepada jurnalis dan redaksi;
3. pencatatan informasi bantuan bagi korban di ujung tiap pemberitaan kasus KBGS, seperti Cari Layanan (www.carilayanan.com); dan
4. penulisan berita yang berlensa gender agar menempatkan kasus KBGS dalam konteks lebih besar, bukan hanya sebagai sebuah kasus begitu saja, yaitu permasalahan struktural dan pola pembunuhan perempuan yang telah mengakar dalam budaya dan masyarakat.

Daftar rujukan

Badan Pusat Statistik Aceh (BPS Aceh). (2020). *Jumlah Penduduk Kabupaten/Kota (Jiwa), 2019-2020*.

<https://aceh.bps.go.id/indicator/12/55/1/jumlah-penduduk.html>

Badan Pusat Statistik Sulawesi Utara (BPS Sulut). (2021). *Jumlah Penduduk Kabupaten/Kota (Jiwa), 2019-2021*.

<https://sulut.bps.go.id/indicator/12/45/1/jumlah-penduduk-kabupaten-kota.html>

Bullock, C. F., & Cubert, J. (2002). Coverage of Domestic Violence Fatalities by Newspapers in Washington State. In *JOURNAL OF INTERPERSONAL VIOLENCE*.

Gillespie, L. K., Richards, T. N., Givens, E. M., & Smith, M. D. (2013). Framing Deadly Domestic Violence: Why the Media's Spin Matters in Newspaper Coverage of Femicide. *Violence Against Women*, 19(2), 222–245. <https://doi.org/10.1177/1077801213476457>

Jill Radford & Diana E.H. Russel. (1992). *Femicide: The Politics of Women Killing*. Twayne Publisher: New York.

Kaukinen, C. E., & Powers, R. A. (2014). *The Role of Economic Factors on Women's Risk for Intimate Partner Violence*. *Violence Against Women*, 21(2), 229–248. doi:10.1177/1077801214564686

Komnas Perempuan. (2021). *Perempuan dalam Himpitan Pandemi: Lonjakan Kekerasan Seksual, Kekerasan Siber, Perkawinan Anak, dan Keterbatasan Penanganan di Tengah COVID-19*.

Komnas Perempuan. (2021). *Kajian Awal dan Kajian Kertas: Femisida Tidak Dikenal: Pengabaian Terhadap Hak Atas Hidup dan Hak Atas Keadilan Perempuan dan Anak Perempuan*.

- Komnas Perempuan. (2022). *Bayang-Bayang Stagnasi: Daya Pencegahan dan Penanganan Berbanding Peningkatan Jumlah Ragam dan Kompleksitas Kekerasan Berbasis Gender Terhadap Perempuan*.
- Mellgren, C., & Ivert, A. K. (2019). Is Women's Fear of Crime Fear of Sexual Assault? A Test of the Shadow of Sexual Assault Hypothesis in a Sample of Swedish University Students. *Violence Against Women*, 25(5), 511–527. <https://doi.org/10.1177/1077801218793226>
- Meyers, M. (1997). *News coverage of violence against women: Engendering blame*. Thousand Oaks, CA: Sage.
- Mohan, M., & Zafari, A. (2022, May 16). A tale of two femicides - and media bias. BBC. <https://www.bbc.com/news/world-europe-60648239>.
- Office on Drugs and Crime (UNODC). (2021). *Killings of women and girls by their intimate partner or other family members*.
- Pemerintah Indonesia. (2014). UU No 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- Perkumpulan Lintas Feminis Jakarta. (2021). *Situasi Kekerasan Berbasis Gender di Indonesia selama Pandemi COVID-19*.
- Remotivi. (2015, April 23). *Menolak Pemberitaan yang Mengeksplorasi Korban*. <https://www.remotivi.or.id/Meja-Redaksi/1/-Menolak-Pemberitaan-Yang-Mengeksplorasi-Korban>
- Shannon K, Csete J. Violence, condom negotiation, and HIV/STI risk among sex workers. *JAMA*. 2010 Aug 4;304(5):573-4. doi: 10.1001/jama.2010.1090. PMID: 20682941

- Sylvia Federici. (2018). *Perempuan dan Perburuan Penyihir*. Penerbit Independen: Yogyakarta.
- von Sikorski, C., & Matthes, J. (2020). Framing and Journalism. In H. Örnebring (Ed.), *Oxford Encyclopedia of Journalism Studies*. New York and Oxford: Oxford University Press.
doi:10.1093/acrefore/9780190228613.013.817
- Walton, K. (2018). *Menghitung Pembunuhan Perempuan (Counting Dead Women: Indonesia): Laporan 2017*. Perkumpulan Lintas Feminis Jakarta : Jakarta.
- Zeizima, K., Paul, D., Rich, S., Tate, J., & Jenkins, J. (2018, December 9). Domestic slayings: Brutal and foreseeable. The Washington Post. <https://www.washingtonpost.com/Graphics/2018/Investigations/Domestic-Violence-Murders/>.

PERKUMPULAN LINTAS FEMINIS JAKARTA